



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660/33 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM JURI LOMBA HARI HABITAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) Tahun 2022 yang bertemakan “*Mind the Gap. Leave No One and No Place Behind* (Perhatikan Celah Kesenjangan, Jangan Tinggalkan Siapapun dan Daerah Manapun)” akan ditindak lanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Lomba Hari Habitat Tahun 2023 dengan tema “Kolaborasi Pentahelix Dalam Pembangunan Permukiman Dan Perumahan Perkotaan Menuju Nol Kumuh”;
- b. bahwa agar pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan profesional, perlu membentuk Tim Juri yang berasal dari Akademisi, Pemerhati, Media dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai kepedulian dan/atau berkecimpung di bidang Habitat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Juri Lomba Hari Habitat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Menentukan kriteria penilaian Lomba Hari Habitat Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah;

- b. Memberikan penilaian dalam pelaksanaan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. Menentukan pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Anggota Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660/33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI LOMBA HARI
HABITAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. SUNARTI, S.T., M.T.	Universitas Diponegoro	Ketua
2.	Ir. INDRIASTJARIO, M. Eng.	Universitas Diponegoro	Anggota
3.	Ir. ENDAH TRI WAHYUNI, M.Si.	Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Dr. Ir. MOHAMMAD AGUNG RIDLO, M.T.	Universitas Islam Sultan Agung	Anggota
5.	Ir. DJOKO SANTOSO	DPD REI Jawa Tengah	Anggota
6.	Ir. M. EDI WALUYO, IPM	Yayasan BINTARI	Anggota
7.	Ir. CH. KOESMARTADI, M.T.	Universitas Katolik Soegijapranata	Anggota
8.	TRIYANTO TRIWIKROMO, Spd., M.Hum	Media Suara Merdeka	Anggota
9.	EFFENDY JUDY ARIANTO, S.T., M.T.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO